



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

S A L I N A N.

K E P U T U S A N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 1996 T E N T A N G

PERUNTUKAN TANAH JALUR HIJAU DI JURANG KUPING
DAN SEKITARNYA DI KELURAHAN BENOWO KECAMATAN BENOWO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA UNTUK LOKASI
TAMAN SATWA/KEBUN BINATANG DAN BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : bahwa guna menunjang pembangunan bidang Pariwisata khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan obyek wisata satwa serta guna penyediaan lokasi yang ideal untuk kegiatan Perkemahan Pramuka, perlu menetapkan peruntukan tanah jalur hijau di Jurang Kuping dan sekitarnya di Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk lokasi Taman Satwa/Kebun Binatang dan Bumi Perkemahan Pramuka dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Peruntukan Tanah Jalur Hijau di Jurang Kuping dan sekitarnya di Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk lokasi Taman Satwa/Kebun Binatang dan Bumi Perkemahan Pramuka.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini peruntukan tanah jalur hijau di Jurang Kuping dan sekitarnya di Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas lebih kurang 60 (enam puluh) Hektoare ditetapkan sebagai lokasi Taman Satwa/Kebun Binatang dan Bumi Perkemahan Pramuka.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 184 Tahun 1989 tentang Peruntukan tanah jalur hijau Jurang Kuping dan daerah sekitarnya di Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 15 APRIL 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

4. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Barat ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Baparda Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 15 tanggal 15 April 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Plh. Kepala Bagian Hukum,



PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tingkat I
NIP. 510 051 050